

BALIK NAMA KENDARAAN BEKAS

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Setiap WP dikenakan BBNKB di Kabupaten/Kota di dalam Daerah domisili terhadap pendaftaran Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasainya dikarenakan penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

BALIK NAMA KENDARAAN BEKAS**Syarat**

- E-KTP Asli Pemilik Baru
- BPKB Asli
- STNK Asli
- Kuitansi Jual Beli/Hibah/Waris/Risalah Lelang/Pelepasan Hak
- Kendaraan hadir untuk cek fisik

Lokasi Pengurusan

- Samsat Induk Sleman

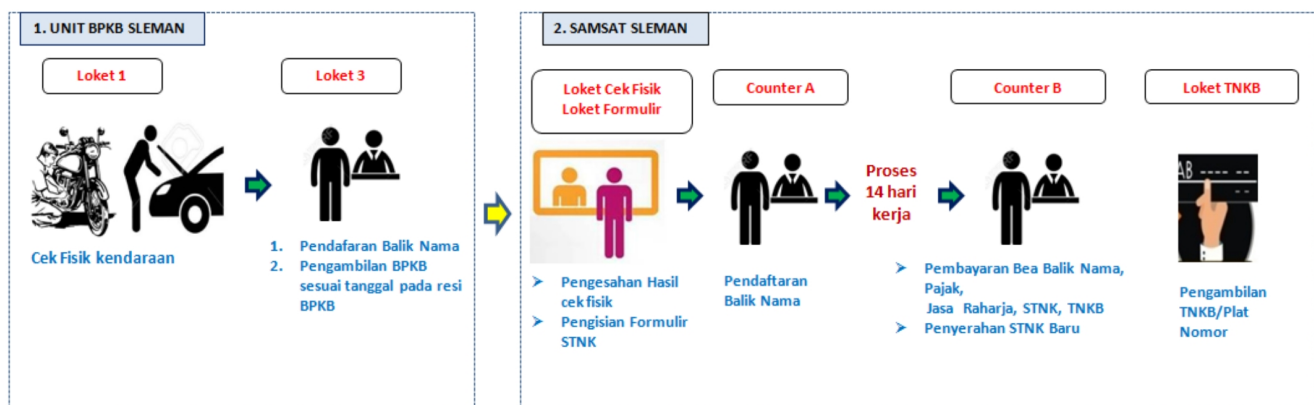
Item Pembayaran

- Bea Balik Nama 1% x NJKB
- Pajak 1,5 % x DPPKB
(untuk progresif sesuai aturan yg berlaku)
- SW Jasa Raharja sesuai aturan yang berlaku
- PNBP Adm. BPKB R2 = 225.000, R4 = 375.000
- PNBP Adm. STNK R2 = 100.000, R4 = 200.000
- PNBP Adm. TNKB R2 = 60.000 R4 = 100.000

Waktu

- 14 Hari Kerja

Tagihan Pajak dan Jasa Raharja
cek di Aplikasi INFOPKBDIY

**Prosedur****LINK DOWLOAD****PERSYARATAN DAN RINCIAN BIAYA**

[Link Daftar Pertanyaan dan Jawaban Balik Nama II](#)